



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Desember 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas pengaturan baru Tata Ruang Wilayah dan Agraria dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 (tiga puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda membahas pengaturan baru Tata Ruang Wilayah dan Agraria dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hari Selasa, 8 Desember 2020, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda

membahas pengaturan baru Tata Ruang Wilayah dan Agraria dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Terobosan Penguatan Pertanahan dalam UU Cipta Kerja, yaitu: Penguatan Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, dan Penggunaan Dokumen Elektronik dalam Penyelenggaraan Penataan Tanah.
2. Setelah ada UU Cipta Kerja terdapat peningkatan pelayanan BPN, yaitu:
 - a. Produk Rencana Tata Ruang (RTR) **telah dipublikasi** oleh Pemerintah melalui berbagai *platform*.
 - b. Masyarakat dan pihak terkait dapat **memanfaatkan informasi RTR secara online**.
 - c. *Platform* produk RTR juga **terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan**, sehingga proses perizinan berusaha menjadi lebih **cepat dan transparan** dan efisien.
 - d. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi **pertimbangan dalam peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang**.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda membahas pengaturan baru Tata Ruang Wilayah dan Agraria dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mendukung tujuan Negara dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan investasi yang berkualitas, namun Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI agar dalam penerapan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terkait dengan kewenangan BPN tetap memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat secara seimbang dan objektif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber – sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar berkoordinasi secara efektif dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penataan dan penetapan RTR secara terintegrasi agar mampu mewujudkan 1 (satu) produk rencana tata ruang (*one spatial planning policy*).

3. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN RI bersepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanahan pada Prolegnas tahun 2021, sehingga hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diatur lebih lanjut dalam RUU tentang Pertanahan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB

Jakarta, 8 Desember 2020

KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si.

A-367